



PUTUSAN

Nomor : 231 / Pid.B / 2018 / PN. Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN.
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun / 11 Desember 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Lengkong Rt. 003/005 Ds. Lengkong Kec.
Lengkong Kab. Sukabumi.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat)
- II. Nama Lengkap : ANGGA SETIA bin WAWAN SETIAWAN.
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun / 02 Desember 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Cimaringin Rt. 011/005 Ds. Lengkong Kec.
Lengkong Kab. Sukabumi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMA (tamat).
- III. Nama Lengkap : CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN.
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 03 Januari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Lembursitu Rt. 03/06 Kel. Lembursitu Kec.
Lembursitu Kota Sukabumi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, dan terdakwa II. ANGGA SETIA bin WAWAN SETIAWAN di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu A.A BRATA SOEDIRDJA, SH, FEDRICK HENDRICK KANDAY, SH, NUR HIKMAT, SH Advokat yang tergabung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SUKABUMI LAWYER'S ASSOCIATION (LBH-SLA) yang berkantor pusat di Wisma BRATA

Halaman 1 dari 25
Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sriwijaya No. 24/26, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Nomor : 84/SK/2018/PN SKB;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d tanggal 20 Agustus 2018.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 21 Agustus 2018 s/d tanggal 29 September 2018.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 s/d tanggal 17 Oktober 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 11 Oktober 2018 s/d tanggal 9 November 2018.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 10 November 2018 s/d 8 Januari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 231/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 231/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, terdakwa II. ANGGA SETIA bin WAWAN SETIAWAN, dan terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 25
Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda F1C02N2N28LO A/T No. Pol : F 6933 UAU warna hitam tahun perakitan 2018 Noka : MH1JM3114JK740846 Nosin : JM31E1738482 an. pemilik EKI ALFIAN alamat Kp. Cipongpok Rt. 010/004 Tegalleka Kec. Lengkon Kab. Sukabumi.

Dikembalikan kepada saksi korban EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa I Tori Firmansyah Bin Rusman dan Terdakwa II Angga Setia Bin Wawan Setiawan, masing-masing mengajukan secara lisan permohonan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi , sedangkan Terdakwa III Cepi Arisandi Bin Ujang Herman melalui Penasihat Hukum mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-27/SKBMI/09/2018, tertanggal 11 Oktober 2018, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di

Halaman 3 dari 25

Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Terminal Lembursitu Jl. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN sedang berada di rumah kontrakannya di Sindang Palay, kemudian terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN membuka facebook milik saksi YEMI NIA AGISTI (istri terdakwa I) dan membaca chatingan facebook antara saksi YEMI NIA AGISTI dengan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN yang membuat janji bertemu di Indomaret samping Terminal Lembursitu Jln. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa kemudian terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN langsung pergi ke lokasi sebagaimana yang disebutkan dalam chatingan saksi YEMI NIA AGISTI dengan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, dan menemukan bahwa saksi YEMI NIA AGISTI sedang berdiri berdua dengan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, lalu terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN menghampiri saksi YEMI NIA AGISTI dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dan berbicara kepada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN “ari didinya the ngahargaan urang teu, maneh nyaho teu ieu pamajikan urang” (kamu menghargai saya tidak, kamu tahu tidak ini istri saya) kemudian dijawab oleh saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN “ari urang mah kabetulan papanggih didieu” (kalau aku ketemu di sini) kemudian terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN langsung emosi dan memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal hingga mengenai wajah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN hingga lebih dari 1 (satu) kali hingga membuat saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN tidak kuasa untuk melawan, kemudian terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN membawa saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN ke terminal.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN membeli air ke belakang, tiba-tiba datang Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN mendekati saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dimana saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN meminta

Halaman 4 dari 25

Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN mengenai permasalahannya, dan kemudian tiba-tiba Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN datang bersama-sama dengan Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN, kemudian Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN ngobrol bertiga.

- Bahwa kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dibawa oleh Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN ke belakang terminal dimana Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN menanyai saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN perihal hubungannya dengan saksi YEMI NIA AGISTI, akan tetapi dikarenakan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN tidak mengakuinya, lalu Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN menampar wajah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN kembali menanyai saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN apakah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menyukai saksi YEMI NIA AGISTI, akan tetapi saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menjawab bahwa saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN tidak menyukai saksi YEMI NIA AGISTI, kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul pundak saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN mengakui bahwa saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menyukai dan menyayangi saksi YEMI NIA AGISTI dikarenakan saksi YEMI NIA AGISTI mengakui bahwa saksi YEMI NIA AGISTI sudah bercerai dari terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul pipi saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya hingga akhirnya Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul dada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku kakinya, sedangkan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, hingga kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN berkata “uang menta

Halaman 5 dari 25

Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihampura, ieu kasanggupan urang, lain arek ngaduitkeun tapi ieu kasanggupan urang boga tilu juta, ngan ayeuna karek boga sajuta, kasalahan ieu haying beres ulah papanjangan deui" (aku minta maaf, ini kesanggupan aku, bukan mau ngeuangin tapi ini hanya kesanggupan aku hanya punya 3juta, tapi sekarang cuma punya 1juta, kesalahan ini pengen beres jangan diperpanjang lagi) yang dijawab oleh terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN "nya sok heg gae ieu duit ditarima" (yah udah boleh ini uang diterima) kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN "isukan sesana anu dua juta deui nya sok mangga" (besok sisanya 2juta lagi) kemudian dijawab oleh terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN "ngan urang menta jaminan STNK" (yah sudah silahkan, tapi aku minta jaminan STNK) lalu saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menjawab "heg gae sing percaya we urang arek dinanaon oge, nu penting mah hayang beres ulah aya nanaonna deui, urang janji ti ayeun moal ngahubungan pamajikan didinya deui" (ya boleh, percaya aja aku mau digimana juga yang penting pengen selesai jangan ada apa-apa lagi, aku janji dari sekarang tidak akan menghubungi istri kamu lagi), kemudian Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN mengantar saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN ke ATM, dan mengantarkan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN kembali ke Terminal untuk menemui Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN, sedangkan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa kemudian, saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan STNK miliknya di atas aspal dimana Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta STNK tersebut kepada Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN, saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebagaimana diterangkan dalam Visum et Refertum dari Dinas Kesehatan UPT RSUD AL-MULK No. 800/007/VER/RSAM/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Rohim selaku dokter pemeriksa pada UPT RSUD AL-MULK dengan kesimpulan terdapat bengkak di bagian kelopak mata atas dengan ukuran

Halaman 6 dari 25

Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5x5cm, bengkak di bagian kelopak mata bawah dengan ukuran 0,5x4cm, terdapat luka memar di bagian bibir bawah dengan lebar ukuran diameter 1 cm yang disebabkan oleh luka pengeroyokan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN yang dilakukan di Komplek Terminal Lembursitu Jl. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Komplek Terminal Lembursitu Jl. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN sedang berada di rumah kontrakkannya di Sindang Palay, kemudian terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN membuka facebook milik saksi YEMI NIA AGISTI (istri terdakwa I) dan membaca chatingan facebook antara saksi YEMI NIA AGISTI dengan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN yang membuat janji bertemu di Indomaret samping Terminal Lembursitu Jln. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa kemudian terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN langsung pergi ke lokasi sebagaimana yang disebutkan dalam chatingan saksi YEMI NIA AGISTI dengan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, dan menemukan bahwa saksi YEMI NIA AGISTI sedang berdiri berdua

Halaman 7 dari 25
Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, lalu terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN menghampiri saksi YEMI NIA AGISTI dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dan berbicara kepada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN “ari didinya the ngahargaan urang teu, maneh nyaho teu ieu pamajikan urang” (kamu menghargai saya tidak, kamu tahu tidak ini istri saya) kemudian dijawab oleh saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN “ari urang mah kabetulan papanggih didieu” (kalau aku ketemu di sini) kemudian terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN langsung emosi dan memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal hingga mengenai wajah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN hingga lebih dari 1 (satu) kali hingga membuat saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN tidak kuasa untuk melawan, kemudian terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN membawa saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN ke terminal.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN membeli air ke belakang, tiba-tiba datang Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN mendekati saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dimana saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN meminta bantuan kepada Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN mengenai permasalahannya, dan kemudian tiba-tiba Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN datang bersama-sama dengan Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN, kemudian Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN ngobrol bertiga.

- Bahwa kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dibawa oleh Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN ke belakang terminal dimana Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN menanyai saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN perihal hubungannya dengan saksi YEMI NIA AGISTI, akan tetapi dikarenakan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN tidak mengakuinya, lalu Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN menampar wajah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN kembali menanyai saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN apakah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menyukai saksi YEMI NIA

Halaman 8 dari 25

Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGISTI, akan tetapi saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menjawab bahwa saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN tidak menyukai saksi YEMI NIA AGISTI, kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul pundak saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN mengakui bahwa saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menyukai dan menyayangi saksi YEMI NIA AGISTI dikarenakan saksi YEMI NIA AGISTI mengakui bahwa saksi YEMI NIA AGISTI sudah bercerai dari terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul pipi saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya hingga akhirnya Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul dada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku kakinya, sedangkan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, hingga kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN berkata “uang menta dihampura, ieu kasanggupan urang, lain arek ngaduitkeun tapi ieu kasanggupan urang boga tilu juta, ngan ayeuna karek boga sajuta, kasalahan ieu haying beres ulah papanjangan deui” (aku minta maaf, ini kesanggupan aku, bukan mau ngeuangin tapi ini hanya kesanggupan aku hanya punya 3juta, tapi sekarang cuma punya 1juta, kesalahan ini pengen beres jangan diperpanjang lagi) yang dijawab oleh terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN “nya sok heg gae ieu duit ditarima” (yah udah boleh ini uang diterima) kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN “isukan sesana anu dua juta deui nya sok mangga” (besok sisanya 2juta lagi) kemudian dijawab oleh terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN “ngan urang menta jaminan STNK” (yah sudah silahkan, tapi aku minta jaminan STNK) lalu saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menjawab “heg gae sing percaya we urang arek dinanaon oge, nu penting mah hayang beres ulah aya nanaonna deui, urang janji ti ayeun moal ngahubungan pamajikan didinya deui” (ya boleh, percaya aja aku mau digimana juga yang penting pengen selesai jangan ada apa-apa lagi, aku janji dari sekarang tidak akan menghubungi istri kamu lagi), kemudian Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN mengantar saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN ke ATM, dan mengantarkan saksi EKI ALPIAN Bin AIP

Halaman 9 dari 25

Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDIN kembali ke Terminal untuk menemui Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN, sedangkan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa kemudian, saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan STNK miliknya di atas aspal dimana Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta STNK tersebut kepada Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN, saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebagaimana diterangkan dalam Visum et Refertum dari Dinas Kesehatan UPT RSUD AL-MULK No. 800/007/VER/RSAM/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Rohim selaku dokter pemeriksa pada UPT RSUD AL-MULK dengan kesimpulan terdapat bengkak di bagian kelopak mata atas dengan ukuran 0,5x5cm, bengkak di bagian kelopak mata bawah dengan ukuran 0,5x4cm, terdapat luka memar di bagian bibir bawah dengan lebar ukuran diameter 1 cm yang disebabkan oleh luka pengeroyokan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN

Halaman 10 dari 25
Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap saksi, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Terminal Lembursitu Jl. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kel. Lembursitu Kota Sukabumi.

- Bahwa berawal setelah saksi selesai makan sambil menunggu saksi YEMI NIA AGISTI namun pada saat saksi bertemu dengan saksi YEMI NIA AGISTI tiba-tiba saksi dipukul oleh Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah namun tidak ingat berapa kali lalu saksi mencoba menjelaskan kepada Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN bahwa saksi YEMI NIA AGISTI mengaku sudah bercerai dengan Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN namun Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN mengakui masih suami dari saksi YEMI NIA AGISTI namun bukti sah dari perceraian tersebut tidak ada selanjutnya saksi ditarik oleh Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN ke belakang terminal dan mau memukul saksi namun dihalangi oleh saksi YEMI NIA AGISTI lalu datang Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN memukul saksi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki mengenai betis sebelah kiri kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul saksi berkali-kali mengenai wajah saksi dan memukul dengan dengkul kakinya mengenai dagu saksi.
- Bahwa setelah para terdakwa memukuli saksi, terdakwa Tori bertanya kepada saksi, punya uang berapa untuk berdamai dan terdakwa Tori meminta Rp. 10 juta namun saksi hanya menyanggupi Rp. 3 juta.
- Bahwa kemudian Terdakwa Cepi dan saksi pergi ke ATM untuk mengambil uang, karena uang di ATM saksi hanya ada Rp. 1 juta, jadi saksi berikan terlebih dahulu uang yang Rp. 1 juta dan sisanya Rp. 2 juta menyusul dan sebagai jaminan STNK motor dipegang oleh terdakwa Tori.
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut mengalami mata sebelah kiri memar, pipi sebelah kiri bengkak, bibir bawah dan atas robek serta leher sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa II. ANGGA SETIA bin WAWAN SETIAWAN, dan terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN menyatakan tidak keberatan, sedangkan terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, menyatakan keberatan yaitu

- Terdakwa Tori tidak pernah meminta uang kepada saksi.
- Terdakwa belum bercerai dengan Nia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YEMI NIA AGISTI Binti HANDI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN dan terdakwa II. ANGGA SETIA bin WAWAN SETIAWAN namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN terhadap saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Terminal Lembursitu Jl. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kel. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama dengan Saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN depan Terminal Lembursitu.
- Bahwa sebelumnya saksi janji dengan Saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan tujuan untuk diminta antar untuk pulang ke rumah kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN langsung melakukan pemukulan kepada Saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan mengenai wajah kemudian Saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN ditarik ke arah samping dekat pintu masuk tengah terminal lalu saksi melihat Saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dipukul kembali oleh Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN lalu Saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dibawa ke dekat kamar mandi lalu Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN ke arah muka dan menendang sedangkan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN melakukan pemukulan.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat meleraai pemukulan tersebut namun Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN tetap melakukan pemukulan.
- Bahwa yang melatarbelakangi pemukulan dikarenakan Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN merasa cemburu mendapati isi chatting di sosial media yang membahas mengenai janji dengan Saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa II. ANGGA SETIA bin WAWAN SETIAWAN, dan terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin

Halaman 12 dari 25

Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG HERMAN menyatakan tidak keberatan, sedangkan terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, menyatakan keberatan yaitu Terdakwa belum bercerai dengan Nia.

3. Saksi AIP SARIPUDIN Bin EMAN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN dan terdakwa II. ANGGA SETIA bin WAWAN SETIAWAN namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa telah terjadi pemukulan menggunakan tangan kosong, yang dilakukan oleh Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN terhadap saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Terminal Lembursitu Jl. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kel. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa anak saksi yaitu saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri serta pipi sebelah kiri bengkak dan leher mengalami sakit.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga saksi yaitu saksi EVI HINDRAYANI.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi EVI HINDRAYANI Binti ENTANG.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN dan terdakwa II. ANGGA SETIA bin WAWAN SETIAWAN namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi ditelpon oleh orang tuanya saksi YEMI NIA AGISTI Binti HANDI memberitahukan kepada saksi : "Teh Evi pang saurkeun mamah Eki, Eki digarebugan ku barudak bisi kumaha onam" lalu saksi langsung memberitahukan dan menceritakan kejadian tersebut ke ibunya Eki.
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN

Halaman 13 dari 25
Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Komplek Terminal Lembursitu Jl. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, kepada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, menggunakan tangan kosong bersama-sama dengan terdakwa II. ANGGA SETIA bin WAWAN SETIAWAN, dan terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa membuka facebook milik saksi YEMI NIA AGISTI dan membaca chatingan facebook antara saksi YEMI NIA AGISTI dengan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN yang membuat janji bertemu di Indomaret samping Terminal Lembursitu Jln. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi kemudian terdakwa langsung pergi ke lokasi dan menemukan bahwa saksi YEMI NIA AGISTI sedang berdiri berdua dengan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, lalu terdakwa menghampiri saksi YEMI NIA AGISTI dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dan berbicara kepada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN "ari didinya teh ngahargaan urang teu, maneh nyaho teu ieu pamajikan urang" (kamu menghargai saya tidak, kamu tahu tidak ini istri saya) kemudian dijawab oleh saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN "ari urang mah kabetulan papanggih didieu" (kalau aku ketemu di sini) kemudian terdakwa langsung emosi dan memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal hingga mengenai wajah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN hingga lebih dari 1 (satu) kali, kemudian terdakwa membawa saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN ke terminal
- Bahwa pada saat terdakwa membeli air ke belakang tiba- tiba datang Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN mendekati saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dimana saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN meminta bantuan kepada Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN mengenai permasalahannya kemudian Terdakwa datang bersama-

Halaman 14 dari 25
Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN kemudian Terdakwa, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN ngobrol bertiga.

- Bahwa saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN ke belakang terminal dimana Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN menanyai saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN perihal hubungannya dengan saksi YEMI NIA AGISTI, akan tetapi dikarenakan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN tidak mengakuinya, lalu Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN menampar wajah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul pundak saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul pipi saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya hingga akhirnya Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul dada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku kakinya, sedangkan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN.
- Bahwa kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menawarkan sejumlah uang untuk berdamai, kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN pergi ke ATM, setelah itu Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN pergi dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1 juta dan STNK motor sebagai jaminan.

Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN.

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Komplek Terminal Lembursitu Jl. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, kepada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, menggunakan tangan kosong bersama-sama dengan terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN dan terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN.

Halaman 15 dari 25
Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa melihat ada keramaian di terminal, lalu terdakwa menghampiri terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN kemudian terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN menceritakan masalahnya dan memperlihatkan isi chat antara Nia dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, lalu terdakwa menarik saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN kebelakang terminal dan menanyakan kebenarannya namun saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN tidak mengaku sehingga terdakwa merasa kesal sehingga terdakwa memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menampar wajah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul pundak saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul pipi saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya hingga akhirnya Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul dada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku kakinya, sedangkan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN.
- Bahwa kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menawarkan sejumlah uang untuk berdamai, kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN pergi ke ATM, setelah itu Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN pergi dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1 juta dan STNK motor sebagai jaminan.

Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Komplek Terminal Lembursitu Jl. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, kepada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, menggunakan tangan kosong bersama-sama dengan terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN dan Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat ada keramaian di terminal, lalu terdakwa menghampiri terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN kemudian terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN menceritakan masalahnya

Halaman 16 dari 25

Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperlihatkan isi chat antara Nia dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, lalu terdakwa menarik saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN kebelakang terminal dan menanyakan kebenarannya namun saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN tidak mengaku sehingga terdakwa merasa kesal sehingga terdakwa Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menampar wajah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul pundak saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul pipi saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya hingga akhirnya Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul dada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku kakinya, sedangkan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN.

- Bahwa kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menawarkan sejumlah uang untuk berdamai, kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN pergi ke ATM, setelah itu Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN pergi dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1 juta dan STNK motor sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda F1C02N2N28LO A/T No. Pol : F 6933 UAU warna hitam tahun perakitan 2018 Noka : MH1JM3114JK740846 Nosin : JM31E1738482 an. pemilik EKI ALPIAN alamat Kp. Cipongpok Rt. 010/004 Tegallega Kec. Lengkon Kab. Sukabumi.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan bukti surat berupa :

Halaman 17 dari 25
Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum et Refertum dari Dinas Kesehatan UPT RSUD AL-MULK No. 800/007/VER/RSAM/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Rohim selaku dokter pemeriksa pada UPT RSUD AL-MULK dengan kesimpulan terdapat bengkak di bagian kelopak mata atas dengan ukuran 0,5x5cm, bengkak di bagian kelopak mata bawah dengan ukuran 0,5x4cm, terdapat luka memar di bagian bibir bawah dengan lebar ukuran diameter 1 cm yang disebabkan oleh luka pengeroyokan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Komplek Terminal Lembursitu Jl. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, kepada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa I TORI FIRMANSYAH BIN RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa II. ANGGA SETIA bin WAWAN SETIAWAN, dan terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa membuka facebook milik saksi YEMI NIA AGISTI dan membaca chatingan facebook antara saksi YEMI NIA AGISTI dengan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN yang membuat janji bertemu di Indomaret samping Terminal Lembursitu Jln. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi kemudian terdakwa langsung pergi ke lokasi dan menemukan bahwa saksi YEMI NIA AGISTI sedang berdiri berdua dengan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, lalu terdakwa menghampiri saksi YEMI NIA AGISTI dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dan berbicara kepada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN "ari didinya teh ngahargaan urang teu, maneh nyaho teu ieu pamajikan urang" (kamu menghargai saya tidak, kamu tahu tidak ini istri saya) kemudian dijawab oleh saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN "ari urang mah kabetulan papanggih didieu" (kalau aku ketemu di sini) kemudian terdakwa langsung emosi dan memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal hingga mengenai wajah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN hingga lebih dari 1 (satu) kali, kemudian terdakwa membawa saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN ke terminal

Halaman 18 dari 25
Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa membeli air ke belakang tiba-tiba datang Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN mendekati saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dimana saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN meminta bantuan kepada Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN mengenai permasalahannya kemudian Terdakwa datang bersama-sama dengan Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN kemudian Terdakwa, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN ngobrol bertiga.
- Bahwa saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN ke belakang terminal dimana Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN menanyai saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN perihal hubungannya dengan saksi YEMI NIA AGISTI, akan tetapi dikarenakan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN tidak mengakuinya, lalu Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN menampar wajah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul pundak saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul pipi saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya hingga akhirnya Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul dada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku kakinya, sedangkan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN.
- Bahwa kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menawarkan sejumlah uang untuk berdamai, kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN pergi ke ATM, setelah itu Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN pergi dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1 juta dan STNK motor sebagai jaminan.
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN mengalami mata sebelah kiri memar, pipi sebelah kiri bengkok, bibir bawah dan atas robek serta leher sakit.

Halaman 19 dari 25
Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Luka.

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, terdakwa II. ANGGA SETIA bin WAWAN SETIAWAN, dan terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas para terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan para terdakwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Luka:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” adalah tidak secara sembunyi atau di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” adalah oleh sedikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum dipersidangan, telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Komplek Terminal Lembursitu Jl. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, kepada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, menggunakan tangan kosong oleh TORI FIRMANSYAH BIN

Halaman 20 dari 25
Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa II. ANGGA SETIA bin WAWAN SETIAWAN, dan terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa membuka facebook milik saksi YEMI NIA AGISTI dan membaca chatingan facebook antara saksi YEMI NIA AGISTI dengan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN yang membuat janji bertemu di Indomaret samping Terminal Lembursitu Jln. Pelabuhan II Kp. Lembursitu Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi kemudian terdakwa langsung pergi ke lokasi dan menemukan bahwa saksi YEMI NIA AGISTI sedang berdiri berdua dengan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN, lalu terdakwa menghampiri saksi YEMI NIA AGISTI dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dan berbicara kepada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN “ari didinya teh ngahargaan urang teu, maneh nyaho teu ieu pamajikan urang” (kamu menghargai saya tidak, kamu tahu tidak ini istri saya) kemudian dijawab oleh saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN “ari urang mah kabetulan papanggih didieu” (kalau aku ketemu di sini) kemudian terdakwa langsung emosi dan memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal hingga mengenai wajah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN hingga lebih dari 1 (satu) kali, kemudian terdakwa membawa saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN ke terminal

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membeli air ke belakang tiba-tiba datang Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN mendekati saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dimana saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN meminta bantuan kepada Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN mengenai permasalahannya kemudian Terdakwa datang bersama-sama dengan Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN kemudian Terdakwa, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN ngobrol bertiga.

Menimbang, bahwa saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN ke belakang terminal dimana Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN menanyai saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN perihal hubungannya dengan saksi YEMI NIA AGISTI, akan tetapi dikarenakan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN tidak mengakuinya, lalu Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN menampar wajah saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin

Halaman 21 dari 25

Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN SETIAWAN memukul pundak saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul pipi saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya hingga akhirnya Terdakwa II. ANGGA SETIA Bin WAWAN SETIAWAN memukul dada saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku kakinya, sedangkan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN memukul saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN.

Menimbang, bahwa kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menawarkan sejumlah uang untuk berdamai, kemudian saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN dan Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN pergi ke ATM, setelah itu Terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN pergi dan saksi EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1 juta dan STNK motor sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa akibat akibat pengeroyokan tersebut saksi sesuai Surat Visum et Refertum dari Dinas Kesehatan UPT RSUD AL-MULK No. 800/007/VER/RSAM/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Rohim selaku dokter pemeriksa pada UPT RSUD AL-MULK dengan kesimpulan terdapat bengkak di bagian kelopak mata atas dengan ukuran 0,5x5cm, bengkak di bagian kelopak mata bawah dengan ukuran 0,5x4cm, terdapat luka memar di bagian bibir bawah dengan lebar ukuran diameter 1 cm yang disebabkan oleh luka pengeroyokan.

Menimbang, bahwa tempat kejadian peristiwa pengeroyokan tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan itu tidak dengan sembunyi-sembunyi dan perbuatan pengrusakan ini dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis

Halaman 22 dari 25

Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Sbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dimana para terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda F1C02N2N28LO A/T No. Pol : F 6933 UAU warna hitam tahun perakitan 2018 Noka : MH1JM3114JK740846 Nosin : JM31E1738482 an. pemilik EKI ALFIAN alamat Kp. Cipongpok Rt. 010/004 Tegallega Kec. Lengkon Kab. Sukabumi.

Seluruhnya akan dikembalikan kepada saksi korban EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 23 dari 25
Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. TORI FIRMANSYAH Bin RUSMAN, terdakwa II. ANGGA SETIA bin WAWAN SETIAWAN, dan terdakwa III. CEPI ARISANDI Bin UJANG HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda F1C02N2N28LO A/T No. Pol : F 6933 UAU warna hitam tahun perakitan 2018 Noka : MH1JM3114JK740846 Nosin : JM31E1738482 an. pemilik EKI ALFIAN alamat Kp. Cipongpok Rt. 010/004 Tegalleka Kec. Lengkon Kab. Sukabumi.Seluruhnya akan dikembalikan kepada saksi korban EKI ALPIAN Bin AIP SARIPUDIN.
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Selasa tanggal 27 Nopember 2018** oleh kami **A.A..OKA PARAMA BUDITA G, SH.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, S.H.,M.H.**, dan **PARULIN MANIK, S.H.,M.H.**,

Halaman 24 dari 25
Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **RIA WAHYUNI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **EPHA LINA ELDA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa III;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, S.H.,
M.H.

A.A. OKA PARA BUDITA G, S.H., M.H,

PARULIAN MANIK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RIA WAHYUNI, S.H.,M.H.